



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUMIJO  
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bumiyo Kemandren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024)

Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUMIJO KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bumijo Kemantrren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUMIJO,

ttd.

UPI KURNIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 263 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN PETUGAS**  
**KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA KELURAHAN BUMIJO KEMANTREN**  
**JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**NAMA-NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA KELURAHAN BUMIJO KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Rame Guntoro	Laki-Laki	001
2.	Yudi Santoso	Laki-Laki	001
3.	Margi Budi Waluyo	Laki-Laki	002
4.	Parli	Laki-Laki	002
5.	Ngadiman	Laki-Laki	003
6.	Yudha Santoso	Laki-Laki	003
7.	Nurcahyo Bintang Pratama	Laki-Laki	004
8.	Ani Sulandjari	Perempuan	004
9.	Yatono	Laki-Laki	005
10.	Torich Maulana Rachman	Laki-Laki	005
11.	Wildan Arya Ramadhan	Laki-Laki	006
12.	Zainudin Mochamad Nur	Laki-Laki	006
13.	Dwi Uji Haryanto	Laki-Laki	007
14.	Yanuar Cipto Wibowo	Laki-Laki	007
15.	Agus Suharyoko	Laki-Laki	008
16.	Hery Prihanto	Laki-Laki	008

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
17.	Juariah	Perempuan	009
18.	Tugini	Perempuan	009
19.	Herwan Dwi Purwanto	Laki-Laki	010
20.	Muriana	Perempuan	010
21.	Kuwat Subari	Laki-Laki	011
22.	Sudaryadi	Laki-Laki	011
23.	Sukarman Harjo Prayitno	Laki-Laki	012
24.	Tupardi	Laki-Laki	012
25.	Sugiyatno	Laki-Laki	013
26.	Sapar Riyanto	Laki-Laki	013
27.	Rejo Narjo Utomo	Laki-Laki	014
28.	Agus Sucipto	Laki-Laki	014
29.	Septian Dwi Pramono	Laki-Laki	015
30.	Sugimo	Laki-Laki	015
31.	Eko Bahari	Laki-Laki	016
32.	Sukadi	Laki-Laki	016

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN BUMIJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

UPI KURNIASIH

LIA EKAWATI AGUSTINA

